

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
PADA MALAM HARI
(Analisis Putusan Nomor02/Pid.B/2014/PN.SRI)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ERIZA HARIS HASIBUAN
NPM. 1306200446



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ERIZA HARIS HASIBUAN
NPM : 1306200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI (Analisis Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.SRI)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ERIZA HARIS HASIBUAN
NPM : 1306200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI (Analisis Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.SRI)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Agghad, Cerdas dan Sejujurnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ERIZA HARIS HASIBUAN
NPM : 1306200446
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI (Analisis Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.SRI)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Oktober 2018

Pembimbing I

PK

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eriza Haris Hasibuan
NPM : 1306200446
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
PADA MALAM HARI (Analisis Putusan Nomor
02/Pid.B/2014/PN.SRI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



ERIZA HARIS HASIBUAN

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI (ANALISIS PUTUSAN NO:02/PID.B/2014/PN.SRI)

ERIZA HARIS HASIBUAN

NPM: 1306200446

Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi, tindak pidana yang dilakukan dalam kasus Putusan No 02/Pid.B/2014/PN.SRI terdakwa melakukan tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari, dalam putusan Majelis Hakim memberikan hukuman dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada malam hari, untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada malam hari dan untuk mengetahui analisis putusan No 02/Pid.B/2014/PN.Sri terkait pencurian dengan kekerasan pada malam hari.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder. Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan hukum pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan pencurian pemberatan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada malam hari hanya mendapatkan sanksi kurungan penjara 6 bulan. Putusan sanksi yang diberikan majelis hakim tidak sesuai dengan yang terdakwa perbuat. Majelis hakim seharusnya sangat mempertimbangkan hukuman yang di berikan kepada terdakwa, karena mendapatkan sanksi yang tidak sesuai dengan apa yang terdakwa perbuat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku tindak pidana, Pencurian dengan kekerasan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI (Analisis Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.SRI)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan lamanya surat balasan dari tempat riset yang oleh karenanya berpengaruh dalam

penyelesaian penulisan karena tanpa adanya data-data tidak akan mungkin terselesaikannya skripsi ini.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah salah satu cara mengurangi beban dan tingkat *stress* penulis dalam pengerjaannya. Dan terkadang di sela-sela penulisan tidak jarang juga penulis merilekskan diri dengan mendengarkan musik-musik favorit. Selain beristirahat sejenak, mendengarkan musik juga merangsang otak agar lebih kreatif memikirkan apa yang harus ditulis selanjutnya.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta juga melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Kepada kedua Orang Tua, Erbi Suheru Hasibuan (ayah) dan Sri Rahayu Juliani (Ibu). Kedua insan yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada Allah SWT. Entah dengan cara apa untuk membalas itu semua, tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar Sarjana ini kepada mereka paling tidak dapat mengukir sedikit senyuman bahagia diwajah mereka. Dan untuk saat ini, inilah kado terbaik yang pernah penulis berikan kepada kedua orang tua. Kelak disuatu hari nanti

walaupun tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka paling tidak dapat membahagiakan mereka di hari tuanya dengan melihat anaknya sukses, Amin Yarobbal ‘alamin.

Alm. Hj Semi (Nenek), yang selalu memberikan *support* dalam menjalankan kehidupan, selalu memberikan nasehat tentang susahny menjalani kehidupan ini, dan sering juga mengingatkan untuk tetap bersyukur atas apa yang sudah ada pada saat. Yang selalu memberikan kasih sayang dari kecil hingga sampai saya bisa menyelesaikan kuliah saya saat ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.

Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M. Hum selaku pembimbing I serta Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian,

cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Rahmawati, kak Rahmaini dan Ibu Linda, Bang Bayhaki, Bang Fredy, Bang Gunawan yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.

Spesial buat Anggie Novita Setyani Hasibuan, Alya Fadhillah Setyani Hasibuan, Fiza Azri Akbar, Martin David, Cut Zalikha, Murdhiyati Hilma Purba, yang telah membantu dalam mencari judul skripsi hingga jadi seperti saat ini dan memberikan pengarahan tentang bahan-bahan bacaan, meminjamkan buku, serta tempat *sharing* ketika ada masalah dalam penulisan.

Spesial buat Abangda Ari Nuan Dewa Simatupang Selaku mantan Ketua Bidang Litbang BEM FH UMSU Periode 2015-2016 yang telah membimbing dan memberikan banyak pengajaran kepada penulis. Salah satu hal paling berkesan dan bermakna dapat dipimpin oleh Abangda di Litbang. Dan juga berkat kerja keras bersama Abangda jugalah BEM FH UMSU dapat memberangkatkan kadernya sampai ke Jakarta. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama ini, sukses terus buat Advokat Muda.

Sahabat-sahabat dekatku Darlim Limbong, M. Iqbal Ardiansyah Lubis, M Iluffi lubis, Risky Ramadhan (peyek), Fauzi Ansari Sibarani, Alvindi Saputra (Vapor), Sabarina Apnita, Finotika Trivira Rahayu, Nada Monica, Naufal Shaufi, Afif Prasetio, Teguh Jaya, Aldi Pekok, Lidya Pratiwi, Nisa, Diba yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis suka duka selama ini di kampus akan terus terjaga sampai kapanpun.

Kepada teman-teman Kelas E-1 Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dedek, Fadli Hamdanur, Irvan Zakaria, Jessica, Lusiatul Aminah, Hidayatussakinah, Sherly Oksari, Miftahul, Ayu Wulandari, Jaka, Faisal, Riky, Lilis, Hendrik, Adeka, Ilufi, Yogi serta teman-teman satu stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat satu persatu disebutkan namanya, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Kepada Organisasi yang telah memberikan pendidikan informal yang sangat bermanfaat, terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Partai Anak Kampus Umsu terutama Stambuk 2013 Zaldy, Wahyu P. (Jidat), Salman, Egi, Aul, Uti, Intan, Nina, Iqbal, Ayu, Aldi, dan juga Serikat Mahasiswa Indonesia UMSU. Maaf nama keseluruhannya tidak dicantumkan, karena keterbatasan waktu.

Kepada Abangda dan Kakaknda stambuk 2011, 2010, terutama 2012 yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis di kampus, Abangda Afrilo, Abangda Caesar, Abangda Abdi, Abangda Zaldy, Abangda F. Rambe, Abangda A. Fadillah, Abangda M. Dwi, Abangda Jarot, Abangda Abangda K. Imam, Abangda Aji, Abangda Akbar, Abangda Kafka, Abangda Bombom, Rabi Kafman Sani, Rabi Kafman Akhori, Boss GL, dr. Damar Begawan Solo, Raisa Membot, dll. Serta juga Adik-adik 2014 Apip, Nayyir, Rocky, Bewok, Alpin, Ari, Ola, dll, 2015 Aziz Pembalap, Banu Kribi, Demas Keleng, Aswad Keleng, Fata Pendek, Firhan Atok, Ejik Bocit, Inggi Tegap, Alvan Ogek, Geri Polisi, Cytok Jalan Tol,

Bagong Bugong, Bebe Anak Usu, Mendi Berewok, Datuk Pajero, Pidol Hmo, Ade Cipaule, ihsan Diskusi, 2016 terus fokus kuliah sehingga proses tersebut selesai tanpa penyesalan. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu nama karena terburu waktu.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

ERIZA HARIS HASIBUAN
NPM : 1306200446

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data	5
3. Alat Pengumpul Data	6
4. Analisis Data.....	6
D. Defenisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	8
B. Tinjauan Pengertian Pelaku.....	14
C. Tinjauan Pengertian Pencurian dengan Kekerasan	17

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Malam Hari.....	28
B. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Pada Malam Hari.....	40
C. Bagaimana Analisis Putusan No 02/Pid.B/2014/PN.Sri.....	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antara sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.¹

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa biasanya dilatar

¹ Bambang Waloyu. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

belakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari. Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum karena perbuatan mencuri suatu perbuatan yang tidak baik dan mencuri ini membuat seseorang merasa dirugikan. Selain dirugikan karena kehilangan, pencurian juga dapat berkembang menjadi hal yang lebih buruk. Misalnya pembunuhan.

Kasus yang terjadi di dalam Putusan No:02/Pid.B/2014/PN.SRI terdakwa melakukan tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari, dalam putusan Majelis Hakim memberikan Hukuman dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang seharusnya diberikan hukuman lebih dari 1 (satu) tahun, dalam hal ini penulis mengangkat judul dengan kasus analisis putusan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentang pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari.

Rancangan KUHP tidak menyatakan, bahwa pidana merupakan alat terkahir (*ultimum remedium*), tetapi hanya melukiskan tujuan itu sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.²

² A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

Pencurian di malam hari sering terjadi dikarenakan waktu yang dimana orang sedang beristirahat dari aktivitasnya dan di situ adanya peluang bagi pelaku melakukan pencurian. Menurut KUHP Pasal 98: “Yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke Pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada malam hari?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada malam hari?
- c. Bagaimana analisis putusan No:02/Pid.b/2014/PN.SRI terkait pencurian dengan kekerasan pada malam hari?

2. Faedah Penelitian

Manfaat atas hasil yang akan didapatkan dari judul diatas antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberi arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

- b. Secara praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan khususnya masalah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada malam hari Putusan No: 02/Pid.b/PN.SRI.

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada malam hari.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada malam hari.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No: 02/Pid.b/PN.SRI. terhadap pemberian sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada malam hari.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan No: 02/Pid.b/PN.SRI.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHPidana.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang di definisikan sebuah konsep/variable agar dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variable. Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.³
2. Pencurian dengan Kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.
3. Pelaku (*Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁴

³ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23.

⁴ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 206.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu dipersalahkan.⁵

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶

⁵ Barda Nawari Arief, *Op.Cit.*, halaman 33.

⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan sprituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas dalam melaksanakannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dibuktikannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak sesuatu perbuatan tertentu.⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, pada umumnya :

⁷ *Ibid.*

a. keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar.

b. kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindak tersebut.⁸

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai (*geestelijke vermogens*) dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁹

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina, dan sebagainya.dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.¹⁰

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menemukan

⁸ Barda Nawari Arief, *Op.Cit.*, halaman 36.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A. Zainal Abidin, *Op.Cit.*, halaman 191.

apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.¹¹

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalain (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*).

Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- a. *Dolus Premeditatus*: yaitu *dolus* yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah “dengan rencana dahulu”, untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- b. *Dolus Determinatus* dan *Dolus Indeterminatus*: yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak, misalnya menembakkan senjata kearah sekelompok orang, memasukan racun kedalam air minum.
- c. *Dolus Alternativus*: yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.

¹¹ *Ibid.*, halaman 111.

- d. *Dolus Indirectus*: yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya; misalnya, di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang itu dilindasnya.
- e. *Dolus Directus*: yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.
- f. *Dolus Generalis*: yaitu kesengajaan di mana pelaku menghedaki akibat tertentu, dan untuk ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.¹²

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, *culpa* itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah

¹² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 106.

delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹³

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalain.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

¹³ *Ibid.*, halaman 107.

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan memimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

B. Tinjauan Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi Perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah perbuatannya yang menentukan terwujudnya tindak pidana, perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan pidana (*doen pleger*)

Di dalam suatu *doen pleger*, terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai).

Di dalam ilmu hukum pengetahuan pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai seorang *middelik dader* atau seseorang *mittel baretater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materiele dader* atau seorang pelaku materil.

Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan, yaitu:

- a. orang lain sebagai alat di dalam tangannya.
 - b. tanpa kesengajaan atau kealpaan.
 - c. karena tersesatkan.
 - d. karena kekerasan.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Yang di maksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di Tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, halaman 206.

C. Tinjauan Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.¹⁵

Apabila di rinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objek suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif berupa:
 - a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan

¹⁵ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 132.

memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatau pengertian lawan dari benda gerak.

c. Unsur sebagaian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur-unsur subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu suatu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu di tunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.¹⁶

Perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

Jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana);
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana);

¹⁶ Tajzmiati, "Tindak Pidana Pencurian", melalui <http://-blogger.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 02.50 Wib.

5. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana);
dan
6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat. Oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut.¹⁷

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Atau dalam hal tangkap tangan. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. Atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

¹⁷ Andi Hamzah. 2009. *Hukum Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya,diberjalan;

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-3 jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun

ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakitkan.

Pasal 89 KUHPidana menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Sedangkan pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat sadar terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Adapun pendapat ahli mengenai kekerasan yaitu R. Soesilo melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 58.

Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar yang ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Yang perlu untuk diketahui unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan yaitu:

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
2. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
4. Untuk memudahkan jika kepergoj atau tertangkap tangan untuk memudahkan dan dapat melarikan diri.¹⁹

Jadi pada dasarnya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang, bukan pada benda ataupun barang yang dapat dilakukan sebelumnya atau sesudah pencurian itu dilakukan, apabila tujuan untuk menyiapkan, memudahkan pencurian, dan jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada di tangannya.

Kekerasan itu terbagi atas dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada tubuh atau jasmani seseorang. Kekerasan fisik disini terbagi atas dua, kekerasan fisik langsung dan kekerasan fisik tidak langsung. Kekerasan fisik langsung apabila ada relasi antara subjek, objek dan tindakan, misalnya pemukulan, percakapan, perekaman, dan

¹⁹ Ismu Gunadi, *Op.Cit.*, halaman 132.

lain-lain. Sementara kekerasan fisik tidak langsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku tidak langsung kepada korban, misalnya memukul meja, membanting kursi, dan lain-lain.²⁰

Kekerasan psikis atau kekerasan psikologi adalah kekerasan yang terjadi pada mental atau rohani korban, misalkan ancaman, intimidasi, kebohongan, dan lain-lain.

Kemudian pengertian kekerasan menurut hukum pidana diatur di dalam Pasal 351 KUHP, pasal ini hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Dalam Pasal 351 KUHPidana kata “penganiayaan” tidak menunjukkan kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka dapat dikatakan, inipun nampak ada rumusan secara materil tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.

Jenis-jenis kejahatan kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP.

²⁰ Sitikra, “Pengertian Kekerasan”, melalui sitikra.blogspot.com Kamis, 3 April 2018, Pukul 23.46 Wib.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan.

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP pada bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam Pasal 338 sampai 350 KUHP adalah merupakan suatu delik materil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

2. Kejahatan penganiayaan.

Perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klarifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4. Kejahatan perkosaan.

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

5. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum.

Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam Pasal 170 KUHP.²¹

²¹ Ray Pratama “Kejahatan”, melalui raypratama.blogspot.com, diakses Kamis, 3 April 2018, Pukul 00.02 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Malam Hari

Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di permukaan bumi ini, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa “kejahatan itu adalah setua dan seumur dengan umat manusia di alam jagad raya ini”, bahkan dalam perkembangan selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk melindungi serta menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera maka diciptakanlah berbagai aturan-aturan atau norma-norma di dalam kehidupan masyarakat yang di antaranya adalah norma hukum. Dalam hal ini adalah norma hukum pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana.

Tindakan pencurian merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma hukum. Mengambil hak milik orang lain merupakan tindakan pencurian yang harus dikenai sanksi yang tegas, karena walaupun dilihat secara sekilas hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi jika dibiarkan terus-menerus pelaku kejahatan tersebut akan meraja rela.

Status sosial seseorang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Selama di dalam Masyarakat itu pula ada pelapisan-pelapisan sosial di dalam masyarakat dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang yang menjadikan setiap orang bisa menaikan derajatnya untuk menjadi orang yang sosial.

Intelegasi yang dimiliki seseorang pun merupakan suatu faktor yang utama dalam menjalani kehidupan, baik dan buruknya intelegasi merupakan aplikasi dari kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, beradaptasi dalam lingkungan, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, berfikir secara terarah, bertindak secara rasional dan ego.

Seseorang yang mempunyai intelegasi yang tinggi dapat menilai realitas sehingga semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegasi yang rendah sehingga dia merasa tidak sanggup untuk berbuat yang kreatif, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Lebih luas lagi, intelegasi bukan hanya kemampuan yang dibawa sejak lahir melainkan faktor lingkungan dan pendidikan pun memegang peranan.

Pada pelaksanaan hukum maupun penerapan hukum di Indonesia masih tergolong memiliki kelemahan yang dilatar belakangi oleh sanksi hukum. Secara keseluruhan bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku kejahatan yang merugikan banyak orang sering tidak sebanding dengan kejahatan yang tergolong kecil. Meskipun kecil maupun besar kejahatan tersebut tetap saja hal tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan yang harus ditegakkan keadilannya. Ketidaktegasan

hukum di Indonesia adalah hukum dapat diperjual belikan pada pihak yang mempunyai kekuasaan. Penegakan hukum di Indonesia yang masih terbilang lemah dan tidak tegas itu dapat kita lihat dari kasus-kasus yang ada pada saat ini.²²

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Hukuman-hukuman pokok, yaitu:

1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini.
2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana mempunyai Hak *Vistol*.
3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda.

²² Abdul Hakim, "Penerapan Hukum di Indonesia", melalui [www.//http://blogspot.com](http://blogspot.com), diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 00.00 Wib.

4. Hukuman denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 (enam) bulan.
5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara.

Hukuman tambahan, yaitu:

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Penyitaan barang-barang tertentu.²³

Tindak pidana pencurian sebagaimana sudah diatur di dalam KUHP dalam Pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367 KUHP.

Pasal 362: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (a) Pencurian ternak;
 - (b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

²³ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 117-123.

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

- (c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- (d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 365:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - (a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - (b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (c) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - (d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Pasal 366: “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4.”

Pasal 367:

1. Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriakal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Rancangan KUHP tidak menyatakan, bahwa pidana itu merupakan alat terakhir (*ultimum remedium*), tetapi hanya melukiskan tujuan itu sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

- c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁴

Unsur-unsur pencurian dengan demikian adalah Pertama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam contoh berikut timbul permasalahan apakah unsur “mengambil” telah dipenuhi sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikualifisir sebagai pencurian? A berdiri di pasar hewan. Di sampingnya ada seekor sapi yang diikat milik B yang pada waktu itu sedang makan nasi di sebuah warung. Kemudian datang C yang mengira bahwa sapi tersebut milik A. C menawarkan sapi tersebut dengan sejumlah harga dan A langsung menerima uang harganya. Karena mengira bahwa dia membeli dari pemilik yang sah, C lalu menuntun sapi tersebut pulang ke rumah. Apakah A maupun C dapat dituntut karena pencurian? Terang dalam hal ini tidak ada unsur “mengambil” dari pihak A. menurut Langemeyer.²⁵ A dapat dipersalahkan “menyuruh mencuri” (“*doen plegen*”) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP. C dianggap sebagai manus ministra yang mengambil sapi tersebut karena mengira miliknya A, oleh karena mana dia tidak dapat dipertanggung jawabkan. “Manus ministra adalah orang yang berbuat tanpa kesengajaan, kesalahan atau pertanggung jawaban, disebabkan:

²⁴ Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 58.

- 1) Karena dia tidak mengetahui.
- 2) Karena dia disesatkan.
- 3) Karena adanya paksaan.

Manus ministra tersebut, sebagai pelaku langsung tidak dapat dipidana, karena sebenarnya kita hanya merupakan alat tidak berkehendak (“*Willoos werktuig*”). Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (“*verplaatsbaar*”). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (“*onroerend*”). Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.²⁶

Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (“*winstbejag*”). Yang menjadi pertanyaan adalah: “Kapan telah terjadi tindakan pemilikan “*toeeigening*”? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang

²⁶ Ray Pratama, “Pengertian Penyertaan dan Jenis-Jenisnya”, melalui raypratama.blogspot.com, diakses Kamis, 3 April 2018, Pukul 01.22 Wib.

bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.²⁷

Dalam pengaturan hukum terhadap tindak pidana dengan pencurian yang dilakukan pada malam hari, tindakan hukum tersebut mencakup dengan pencurian pemberatan serta pencurian dengan kekerasan. Dalam Pasal 365 KUHPidana dijelaskan unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur pemberatan di sini menurut R. Sugandi yaitu jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetuhan

²⁷ Tanpa Nama, “Unsur-unsur Tindak Pidana”, melalui <http://e-lawenforcement.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 23.47 Wib.

atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.²⁸

Rumah yang dimaksud disini ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan took yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk pengertian rumah.²⁹

Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam pasal 363 ayat (1) KUHPidana, kecuali unsur di jalan umum, didalam kereta api atau term yang sedang berjalan.³⁰

Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari, penerapan hukum yang akan dilakukan terhadap tindakan tersebut dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku didalam pasal pokok pencurian yaitu pasal 362 KUHP, dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan terdapat pada Pasal 365 KUHPidana yang dimana setiap perbuatan pencurian dengan kekerasan diancam pidana paling lama Sembilan tahun, sedangkan di Pasal 363 KUHP dimana seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.

²⁸ Tanpa Nama, Unsur Pemberatan”, melalui <http://books.google.co.id>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018, Pukul 13.47 Wib.

²⁹ Ismu Gunadi, *Op.Cit.*, halaman 130.

³⁰ *Ibid.*, halaman 132.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada malam hari, dimana setiap tindakan pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan tindak kekerasan dan dilakukan pada malam hari, maka masuk ke dalam tindak pidana pemberatan yang ada di Pasal 363 KUHPidana.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat (1) sampai dengan ayat (4). Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Pencurian dengan;
2. Didahului;
3. Diikuti; dan
4. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur:

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang misalnya: mengikat penjaga rumah, memukuli dan lain-lain
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Misalnya: menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

Putusan pengadilan, dimana terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang dikenakan

Pasal 365 KUHP, dalam kasus tersebut dimana seorang terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan melakukannya pada malam hari dan masuk ke rumah orang tanpa izin, pada putusan tersebut terdakwa hanya dijatuhkan sanksi penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam KUHP sudah jelas dikatakan bahwasanya setiap tindakan pidana kekerasan yang dilakukan pada malam hari termasuk tindak pidana pemberatan yang ada dalam Pasal 363 KUHP, dalam penerapan hukum terhadap terdakwa yang dijatuhkan sanksi tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku mengenai pencurian.

Pada dasarnya penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenangan atau perbuatan yang merugikan orang lain.³¹

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Malam Hari

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal dari kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas

³¹Teguh Sulistia. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali, halaman 198.

suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³²

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut yang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan di pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.³³

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁴

a. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Walaupun

³² Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 165.

³³ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, halaman 75.

³⁴ Imanhsy, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui www/http:blogspot.com, diakses Sabtu, 5 Mei 2018, Pukul 01.34 Wib.

sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanya tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Dengan adanya aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab seperti dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP, yang hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawabnya yang melakukan perbuatan karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka akibatnya kalau tidak mampu bertanggungjawabnya yang melakukan perbuatan karena jiwa yang masih sangat muda, Pasal tersebut tidak dapat dipakai, sehingga harus memakai dasar yang lebih luas yaitu asas yang tidak tertulis. Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, oleh sebab itu pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, sehingga kesalahan

tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁵

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

1) Simons

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut pandang orangnya dapat dibenarkan.³⁶

2) Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan diri sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat); dan
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.³⁷

3) Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang "*toerekeningsvatbaarheid*" adalah:

- a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;

³⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 181.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 86.

³⁷ *Ibid.*

c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³⁸

Pompe tidak mau menggunakan kriteria “normalitas” karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya pengertian “kemampuan bertanggung jawab” sendiri bukankah juga tidak memiliki batas yang jelas.³⁹

4) Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seseorang terdakwa dengan ukuran tersebut tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.⁴⁰

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat

³⁸ *Ibid.*, halaman 89.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴¹

b. Bentuk kesalahan.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu: kesengajaan dan kealpaan. Sebagaimana besar Pasal-pasal di dalam KUHP memuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Yang mengatakan bahwa kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis itu. Begitu pula waktu menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan. Bukan bagaimana sesungguhnya keadilan batin orang itu menjadi ukuran, tapi bagaimana penyelidik (hakim) memperlilai keadaan batinnya, menilik fakta-fakta yang ada di situ.⁴²

Menurut Moeljatno adalah perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahan. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *starbarr feit*. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.⁴³

Mengenai pertanggungjawaban hukum pidana perkara yang dianalisis maka perlu diketahui terlebih dahulu identitas terdakwa, posisi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan dan pertimbangan hakim.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 86.

⁴² Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 175.

⁴³ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Manado: Rajawali Pers, halaman 61.

1. Identitas Terdakwa

Identitas Terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan pada malam hari putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.Sri sebagai berikut:

Nama Lengkap : YAN ALBERTH WAYOI
Tempat Lahir : Serui
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/07 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cempedak Distrik Yapen Selatan
Kab. Kep. Yapen
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

2. Posisi Kasus

Kasus pencurian ini terjadi pada pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit ata pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Diponegoro Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam rumah korban Hajar Aswad atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan Diponegoro Serui tepatnya di Tanggul Tugu pelataran Serui terdakwa bersama rekannya yang bernama Camelia (DPO) mengkonsumsi minuman keras jenis bobo sampai pukul 22.30 wit, dimana pada saat terdakwa minum dengan Camelia terdakwa sudah membawa satu bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm, setelah minum-minuman bobo terdakwa bersama Camelia (DPO) pergi ke arah jalan tarau dan masuk ke perumahan Mess Sempurna dimana pada saat jalan masuk ke Mess Sempurna terdakwa melihat salah satu pinut rumah di Mess Sempurna tersebut terbuka dan penerangan di rumah pada saat itu sedang padam sehingga terdakwa bersama Camelia (DPO) melihat peluang bagu untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut.

Bahwa yang masuk terlebih dahulu ke rumah korban adalah Camelia (DPO) kemungkinan di ikuti oleh terdakwa dimana terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci hanya di tutupi dengan kain gorden dan di dalam kamar tersebut terdakwa pun langsung mengambil satu unit HP Samsung warna hitam yang berada di tempat tidur di bagian kamar depan dan Camelia (DPO) masuk di kamar bagian belakang setelah itu Camelia keluar dari rumah sedangkan terdakwa masih berada di dalam mencari barang yang berharga untuk diambil namun terdakwa hanya menemukan satu unit HP merek Samsung warna hitam, kemudian datang pemilik rumah (korban) dari belakang dapur dan membuka kain gorden kamar tersebut menemukan terdakwa di dalam kamar, ketika korban melihat terdakwa didalam kamar, maka terdakwa pun kaget dan seketika itu juga langsung mengayunkan sebilah Pisau Dapur sebanyak 1 (satu) kali dengan

menggunakan tangan kanan ke arah korban namun korban sempat menangkis dengan tangannya setelah korban menangkis, korban memegang tangan terdakwa dengan maksud menahan terdakwa sehingga terdakwa dengan korban sempat terlibat perkelahian dan pada saat itu korban sempat terjatuh ke bawah dengan posisi membelakangi terdakwa sehingga terdakwa langsung menikam ke arah kepala korban bagian belakang dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas ukuran panjang lima centimeter lebar lima centimeter dan ke dalam luka dua koma lima centimeter serta luka robek pada lengan tangan bagian bawah ukuran dua koma lima centimeter, kemudian setelah menikam korban terdakwa pun langsung keluar dari rumah korban dengan maksud melarikan diri namun sempat dikejar oleh korban dilorong jalan masuk rumah korban dimana pada saat itu korban sempat dilempar oleh Camelia (DPO) dengan maksud agar korban tidak mengejar terdakwa dengan, setelah keluar dari lorong jalan masuk rumah korban, terdakwa dan Camelia (DPO) lari ke arah taraung dan berhenti depan toko minuman Pambers, di dekat toko minuman Pambers terdakwa dan temannya meminta tumpangan oleh salah seorang teman terdakwa yang pada saat itu sedang rekannya diantar ke puskesmas depan RSUD Serui dan selanjutnya terdakwa dengan Camelia kembali ke tanggul pelataran serui untuk minum-minuman keras jenis bobo, dan untuk HP Samsung warna hitam terdakwa serahkan pada Camelia (DPO) berada Puskesmas depan RSUD Serui, dan nantinya pada saat terdakwa berada ditanggul pelataran Serui bersama Camelia (DPO) barulah terdakwa tertangkap Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berupa:⁴⁴

a. Kepala

Tampak luka robek pada bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter, lebar lima centimeter dan dalam dua koma lima centimeter.

b. Tangan

Tampak luka robek pada lengan tangan bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan, uraian fakta, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat

⁴⁴ Putusan Nomor 02/Pid.b/2014/PN.SRI, halaman 19.

diketahui secara jelas apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penggerak (*uitlokber*), penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu:

a. Surat dakwaan tunggal

Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila Terdakwa telah melakukan perbuatan “pencurian biasa” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 364 KUHP, maka terdakwa hanya didakwakan dengan Pasal 364 KUHP.

b. Surat dakwaan subside

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsider di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling ringan. Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap terdakwa harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

c. Surat dakwaan alternatif

Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subside, yaitu yang didakwakan adalah

beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah Majelis Hakim tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi Penuntut Umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu Pasal di antara 2-3 Pasal yang saling berkaitan unsurnya karena unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan bagi Penuntut Umum untuk menentukan diantara dua Pasal atau lebih atas satu tindak pidana.

d. Surat dakwaan kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri.

e. Surat dakwaan kombinasi

Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subside dan dakwaan alternatif serempak atau sekaligus.

Dalam perkara ini, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair

Bahwa ia terdakwa YAN ALBERTH WAYOI pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Diponegoro Serui Distrik Yapen

Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah korban HAJAR ASWAD atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wit di jalan Diponegoro Serui tepatnya di Tanggul Tugu pelataran Serui terdakwa bersama rekannya yang bernama Camelia (DPO) mengkonsumsi minuman keras jenis bobo sampai pukul 22.30 wit, dimana pada saat terdakwa minum dengan Camelia terdakwa sudah membawa satu bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm, setelah minum-minuman bobo terdakwa bersama Camelia (DPO) pergi ke arah jalan tarau dan masuk ke perumahan Mess Sempurna dimana pada saat jalan masuk ke Mess Sempurna terdakwa melihat salah satu pintu rumah di Mess Sempurna tersebut terbuka dan penerangan di rumah

pada saat itu sedang padam sehingga terdakwa bersama Camelia (DPO) melihat peluang untuk mengambil barang didalam rumah tersebut.

- Bahwa yang masuk terlebih dahulu ke rumah korban adalah Camelia (DPO) kemungkinan di ikuti oleh terdakwa dimana terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci hanya di tutupi dengan kain gorden dan di dalam kamar tersebut terdakwa pun langsung mengambil satu unit HP Samsung warna hitam yang berada di tempat tidur dibagian kamar depan dan Camelia (DPO) masuk dikamar bagian belakang setelah itu Camelia keluar dari rumah sedangkan terdakwa masih berada di dalam mencari barang yang berharga untuk diambil namun terdakwa hanya menemukan satu unit HP merek Samsung warna hitam, kemudian datang pemilik rumah (korban) dari belakang dapur dan membuka kain gorden kamar tersebut menemukan terdakwa didalam kamar, ketika korban melihat terdakwa didalam kamar, maka terdakwa pun kaget dan seketika itu juga langsung mengayunkan sebilah Pisau Dapur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah korban namun korban sempat menangkis dengan tangannya setelah korban menangkis, korban memegang tangan terdakwa dengan maksud menahan terdakwa sehingga terdakwa dengan korban sempat terlibat perkelahian dan pada saat itu korban sempat terjatuh kebawah dengan posisi membelakangi terdakwa sehingga terdakwa langsung menikam kearah kepala korban bagian belakang dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali, sehingga

mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas ukuran panjang lima centimeter lebar lima centimeter dan kedalam luka dua koma lima centimeter serta luka robek pada lengan tangan bagian bawah ukuran dua koma lima centimeter, kemudian setelah menikam korban terdakwa pun langsung keluar dari rumah korban dengan maksud melarikan diri namun sempat dikejar oleh korban dilorong jalan masuk rumah korban dimana pada saat itu korban sempat dilempar oleh Camelia (DPO) dengan maksud agar korban tidak mengejar terdakwa dengan, setelah keluar dari lorong jalan masuk rumah korban, terdakwa dan Camelia (DPO) lari kearah taraung dan berhenti depan toko minuman Pambers, didekat toko minuman Pambers terdakwa dan temannya meminta tumpangan oleh salah seorang teman terdakwa yang pada saat itu sedang rekannya di antar kepuskesmas depan RSUD Serui dan selanjutnya terdakwa dengan Camelia kembali ke tanggul pelataran serui untuk minum-minuman keras jenis bobo, dan untuk HP Samsung warna hitam terdakwa serahkan pada Camelia (DPO) berada Puskesmas depan RSUD Serui, dan nantinya pada saat terdakwa berada ditanggul pelataran Serui bersama Camelia (DPO) barulah terdakwa tertangkap Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Dakwaan Subsidair

Bahwa ia terdakwa YAN ALBERTH WAYOI pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit ata pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Diponegoro Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah korban HAJAR ASWAD atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk mengadili perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan dan keterangan saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan diterapkan dalam putusan yakni terlebih dahulu hakim mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, Subsider melanggar pasal 365 KUHP.

Menurut pandangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang dimuat dalam pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan saksi dan pengakuan dari terdakwa telah adanya pengaduan sehingga dilakukan penuntutan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum adalah permohonan penuntut umum kepada majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukannya sesuai apa yang tertera dalam isi tuntutannya. Adapun tuntutan penuntut umum dalam perkara Menyatakan terdakwa Yan alberth wayoi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan pada malam hari”. Sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke-2 KUHP.

4. Pertimbangan Hakim

Bahwa setelah Majelis hakim mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum bahwa di dalam uraiannya sehingga terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan adalah berpokok pangkal pada perbuatan terdakwa dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman terhadap orang dengan maksud untuk dimiliki disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga mengakibatkan luka-luka pada korban. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa penuntut umum pada dakwaannya: terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa, unsur “Barang Siapa” sebenarnya bukanlah unsur delik namun hanya menunjuk pada setiap orang atau subyek hukum sebagai selaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa tersebut adalah Terdakwa YAN ALBERTH WAYOI.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur delik dakwaan lainnya terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur “*Barang Siapa*” terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tersebut sebagai pelakunya.

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ”

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. Sedangkan yang dimaksud “Sesuatu Barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. Di dalam hukum perdata barang (*zaak*) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. Menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian pengambilan barang milik korban dan penikaman terhadap korban, pada hari

Rabu tanggal 18 Desember 2013, sekitar pukul 23.00 Wit di Jl. Ponegoro Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah kost korban.

Menimbang bahwa, setelah terdakwa dan temannya yang bersama Camelia berada dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci hanya ditutupi oleh kain gorden dan didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam yang di taruh di tempat tidur di bagian kamar depan, dan teman terdakwa Camelia masuk kamar di bagian belakang setelah itu saudara Camelia keluar dari rumah duluan dan terdakwa masih berada di dalam kamar mencari barang yang berharga untuk diambil namun terdakwa hanya menemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam.

Menimbang bahwa, terdakwa dan temannya yang bernama Camelia mengambil barang berupa.

- 1 (satu) unit HandPhone Merek Samsung warna hitam milik korban Hajar Aswad.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam milik Hajar Aswad yang ditaruh diatas tempat tidur di dalam kamar kost korban.

Menimbang bahwa, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam milik korban Hajar Aswad tersebut sampai saat ini belum ditemukan sesuai dengan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor:DBP/16/XII/2013/Reskrim.

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Memiliki” adalah menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah tidak berdasar atas hak yang sah.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam milik korban Hajar Aswad telah dijual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Camelia dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa dan temannya pakai untuk membeli minuman bobo yang telah terdakwa minum bersama teman-temannya ditanggul pelataran dan sisa uang pembelian minuman bobo tersebut terdakwa bersama Camelia pakai untuk bermain bilyard.

Menimbang bahwa, pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam milik korban Hajar Aswad tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, pada saat terdakwa diketahui oleh pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam tersebut sempat terlibat perkelahian dengan korban Hajar Aswad.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas melihat cara terdakwa dan para pelaku lainnya mengambil barang tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dan Camelia mengambil barang tersebut dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat Majelis Hakim berpendapat bahwa sama dengan luka parah (*zwaar lichamelijk letsel*) yang berarti perusakan jaringan tubuh manusia sehingga (1) tidak memberi harapan kesembuhan lagi; (2) menimbulkan bahaya maut; (3) Tidak mampu meneruskan perjalanan tugas atau pekerjaan; (4) Kehilangan salah satu indera; (5) Memberikan cacat bera ; (6) Menjadi lumpuh; (7) Terganggu daya pikir dan (8) Keguguran Kandungan Sedangkan kematian adalah berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya

dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. Bersekutu menurut Kamus Besar Indonesia berarti orang atau sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai beberapa tujuan umum.

Menimbang bahwa, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, pada saat korban mengejar terdakwa sambil berteriak saksi MOHAMMAD SAID alias SAID keluar dari rumahnya dan melihat korban mengejar terdakwa kemudian saksi MOHAMMAD SAID alias SAID ikut mengejar terdakwa, sesampai di lorong samping rumah saksi MOHAMMAD SAID alias SAID terdakwa dan temannya yang bernama Camelia sempat singgah, dan terdakwa mengancam kepada korban dan saksi MOHAMMAD SAID alias SAID menggunakan pisau yang dibawa terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama Camelia melempar korban dan saksi MOHAMMAD SAID alias SAID menggunakan batu.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Waktu Malam” adalah masa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada saat terdakwa mengambil barang milik korban dan menikam korban, terdakwa dan temannya Camelia masuk kerumah kamar kost korban pada pukul 23.00 Wit.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa.

Ad. 6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang bahwa, unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Atau Lebih” adalah dua orang atau lebih itu harus semua bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*).

5. Putusan Majelis hakim

Putusan hakim pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal itu disebabkan karena ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Keadilan dalam hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kepada kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. Apabila ketiga unsur tersebut diterapkan sepenuhnya di dalam suatu putusan hakim maka dengan sendirinya putusan yang dibuat tersebut tidak akan melanggar dan menyalahi kepentingan siapapun.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YAN ALBERTH WAYOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah memori card 1 GB yang berisikan rekaman gambar CCTV Dikembalikan Pemiliknya.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Melihat dari posisi kasus yakni bahwa terdakwa Yan Alberth Wayoi yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan melakukan kekerasan pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, dimana unsur-unsur dalam tindak pidana ini memenuhi karakter dan terbukti.

Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

C. Analisis Putusan Nomor:02/Pid.B/2014/PN.Sri Terkait Pencurian Dengan Kekerasan Pada Malam hari.

Dari uraian analisis dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada malam hari dengan putusan yang dimana diputus dengan hukuman 6 (enam) bulan

terhadap terdakwa Yan Alberth Wayoi. Kasus yang penulis analisis merupakan kasus pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pada kasus yang penulis teliti, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lainnya. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai pengganti. Maupun kemungkinan untuk mangakumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana dalam perumusannya sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Terlepas dari tuntutan jaksa tersebut, penulis pribadi berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak tepat, karena terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya hukuman kurung 6 (enam) bulan.

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana haruslah didasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa. Selain harus berdasarkan pada dakwaan, penerapan hukum pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa.

Sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak semata-mata menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga faktor lain dari luar hukum. Mengenai pemberatan dan peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana telah diatur secara tegas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut penulis, sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan

pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Dari analisa penulis, pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh penuntut umum dan majelis hakim tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Di dalam KUHP Pasal 365 ayat (1) yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam kasus pemutusan sanksi bagi terdakwa, seharusnya hakim menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap terdakwa itu, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, sehingga hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa di atas 1 Tahun hukuman penjara agar terdakwa tidak melakukan tindakannya dikemudian hari.

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa Yan Alberth Wayoi menurut penulis tidak sesuai karena dalam melakukan pencurian yang disertakan dengan kekerasan terdapat pemberatan di dalamnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bermasyarakat”.

Adanya pengaturan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sanksi yang didapat oleh terdakwa, mengenai penerapan hukum yang ada dalam putusan, seharusnya sesuai dengan Pasal 365 KUHP yang berlaku pada saat ini dan menjadi pertimbangan dengan memberikan putusan tahanan penjara selama 6 bulan.

Terhadap putusan majelis hakim pengadilan yang memutuskan terdakwa Yan Alberth Wayoi bersalah atas dakwaan primer, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, dalam hal ini,seharusnya majelis hakim memberikan putusan dengan pemberatan pengurangan diatas 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan yang menurut saya terkait juga dengan Pasal 363 ayat 1 (2) KUHP yang dimana terdakwa melakukan pencurian pada malam hari serta melakukan pencurian dengan kekerasan.

Selain pertimbangan yang diberikan, hakim juga perlu mempertimbangkan kesaksian yang diutarakan oleh para saksi dalam persidangan dan alat bukti yang ada. Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan pelaku tindak pidana atau terdakwa. Dalam kasus ini,hakim perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa ini tidak hanya mendatangkan kerugian materil bagi korban tetapi juga korban yang mengalami beberapa luka di tubuhnya.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada malam hari ini, jelas bahwa apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sama apa yang dipertimbangkan oleh hakim.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Yan Alberth Wayoi dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana sudah jelas dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa. Setidaknya majelis hakim menimbang kembali keputusan pidana penjara biar memberikan efek jera kepada terdakwa, agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya di kemudian hari, bukan hanya memberikan efek jera terhadap terdakwa saja tetapi memberikan pelajaran kepada orang lain agar kiranya tidak akan melakukan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

Karena sudah jelas, tujuan dari hukuman itu sendiri adalah untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mengenai pengaturan hukum pencurian yang dilakukan dengan kekerasan pada malam hari diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan pencurian pemberatan. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan adalah mengambil dengan sengaja atau membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasai sepenuhnya diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada malam hari hanya mendapatkan sanksi kurungan penjara 6 bulan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai undang-undang yang dimana dalam Pasal 365 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana pencuri dengan kekerasan mendapatkan kurungan penjara paling lama 9 tahun, dan di dalam putusan No 02/Pid.b/2014/PN.SRI pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya mendapatkan kurungan penjara selama 6 bulan.
3. Putusan sanksi yang diberikan majelis hakim tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur tentang pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Sanksi yang dijatuhkan hanya kurungan penjara 6 (enam) bulan, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan putusannya dalam hal yang memberatkan yang di

lakukan oleh terdakwa karena pencurian yang dilakukan terdakwa mencakup tindak pidana pemberatan yang sesuai dengan Pasal 365 KUHP. Majelis hakim seharusnya sangat mempertimbangkan hukuman yang di berikan kepada terdakwa, karena mendapatkan sanksi yang tidak sesuai dengan yang terdakwa perbuat, biar memberikan efek jera kepada terdakwa, agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya di kemudian hari, bukan hanya memberikan efek jera terhadap terdakwa saja tetapi memberikan pelajaran kepada orang lain agar kiranya tidak akan melakukan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

B. Saran

1. Dalam pengaturan hukum yang ada di Indonesia seharusnya penegak hukum lebih memperhatikan/menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang yang ada, terutama Kitab Undang-undang hukum pidana, sehingga pengaturan hukum berjalan dengan baik dikalangan masyarakat.
2. Pertanggungjawaban hukum harus diterapkan, yang dimana seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan perbuat, sehingga dalam menjalankan peraturan yang ada sehingga tercapainya peraturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.
3. Seharusnya dalam menajalankan atau memberikan keputusan, hendaknya seorang hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang akan

diberikan terhadap terdakwa. Sehingga dalam melakukan tindakan penegakan hukum dimasyarakat terdapat keadilan yang sama, dan dalam menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada terdakwa harus seadil-adilnya, sehingga pelaku yang melakukan tindakan pidana mendapatkan efek jera dengan apa yang sudah dia perbuat agar kiranya memberikan pelajaran atas apa yang dia lakukan dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Narwawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Frans Marawis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Manado: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Sulistia. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

C. Internet

Imahsy, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, <http://blogspot.com>, diakses Sabtu, 5 Mei 2018.

Ray Pratama “Kejahatan”, raypratama.blogspot.com, diakses Kamis, 3 April 2018.

Tajmiati, “Tindak Pidana Pencurian”, <http://tajmiati-blogger.blogspot.co.id>, diakses Jum’at, 10 Agustus 2017.

“Unsur-Unsur Tindak Pidana”, <http://e-lawenforcement.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 3 April 2018.

Abdul Hakim. “Penerapan Hukum di Indonesia”, <http://blogspot.com>, diakses Kamis, 3 April 2018.

Sitikra, “Pengaturan Kekerasan”, sitikra.blogspot.com, diakses Kamis, 3 April 2018.

Tanpa Nama, Unsur Pemberatan”, <http://books.google.co.id>, diakses Rabu, 10 Oktober 2018.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

MA : ERIZA HARIS HASIBUAN
 I : 1306200446
 DI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 UL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
 : PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI (Analisis
 Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.SRI)
 BIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH.,M.Hum
 BIMBING II : LAILATUS SURURIYAH,SH.,M.A

WAKTU	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13-2018	Skrpsi Diterima		
13-2018	- Bab II & III diperbaiki & diperbaiki sesuai bimbingan		
	- Sediakan penulisan & footnote & sumber di bagian		
5-2018	- Bab III diperbaiki lagi		
	- Sediakan penulisan & sumber lagi		
13-2018	ACC & di lanjutkan ke Pembimbing I		
.18	Bab I, Rumus as & Bab II		
	III, IV		
.18	Revisi Bab II, IV, abstrak		
10-2018	ACC Redah Bulw		
.18	Bab IV, Abstrak		
.18	ACC diperbaiki		

Mengetahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Eriza Haris Hasibuan (Nursariani Simatupang, SH.,M.Hum) (Lailatus Sururiyah,SH.,M.A)